

Article

Tinjauan *Maslahah al-Mursalah* Terhadap Transformasi Sistem Sertifikat Tanah Manual ke Bentuk Digital (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung)

Elivia Afwah Firdausi, Ali Muhadaini

eliviaafwa@gmail.com, alimuhadaini17@gmail.com

Ma'had Aly Al-Tarmasi, Pacitan

ARTICLE INFO

Article History

Received: 1 Juni 2026

Accepted: 1 Juli 2026

Published: 25 Juli 2026

Keywords

Maslahah al-mursalah;
Electronic Land Certificates;
Land Digitalization;
Temanggung Regency National
Land Agency.



Copyright: © 2026 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

The transformation of the land system from analog to digital is a strategic step by the Indonesian government to realize modern, transparent, and accountable land governance. This study aims to analyze the media transfer mechanism and issuance of electronic land certificates at the National Land Agency (BPN) Office in Temanggung Regency and examine them from an Islamic legal perspective using the *Maslahah al-mursalah* theory. The research method used was juridical-empirical (field research) with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with agrarian officials at the Temanggung Regency BPN, village officials, and beneficiary communities, as well as observation, supported by documentation studies. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The primary analytical framework used was the *Maslahah al-mursalah* theory in ushul fiqh. The results indicate that the digitalization mechanism in Temanggung Regency is implemented through two main channels: media transfer of analog files and direct issuance of new land titles, which in practice is massively supported by the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the "Sentuh Tanahku" application. From the perspective of Islamic jurisprudence (ushul fiqh), this digital transformation qualifies as a permissible *maslahah mursalah* (wholesome benefit) because it is oriented towards the public good (*al-maslahah al-'ammah*) and is substantially correlated with efforts to preserve wealth (*hifzh al-mal*) and preserve lives (*hifzh al-nafs*) from land conflicts. This benefit is categorized as *maslahah hajiyyah* despite social resistance in the form of limited digital literacy in rural communities that require ongoing assistance and education. This obstacle does not invalidate the value of this system's *maslahah*, so the ruler's policy is considered legitimate and in line with the principles of *maslahah al-mursalah*.

Abstrak:

Transformasi sistem pertanahan dari bentuk analog menuju digital merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme alih media serta penerbitan sertifikat tanah elektronik di Kantor Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam menggunakan teori *Maslahah al-mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat agraria BPN Kabupaten Temanggung, aparatur desa, dan masyarakat penerima manfaat, observasi, serta didukung studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori *Maslahah al-mursalah* dalam *ushul fikih*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme digitalisasi di Kabupaten Temanggung diimplementasikan melalui dua jalur utama: alih media berkas analog dan penerbitan langsung untuk hak baru, yang dalam praktiknya disokong secara masif oleh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta aplikasi Sentuh Tanahku. Ditinjau dari kerangka *ushul fikih*, transformasi digital ini memenuhi kualifikasi sebagai *masalah mursalah* yang makbul karena berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan secara substansial berkorelasi kuat dengan upaya pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) serta pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dari konflik pertanahan. Kemaslahatan tersebut dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* meskipun terdapat resistensi sosial berupa keterbatasan literasi digital pada masyarakat pedesaan yang memerlukan pendampingan dan edukasi berkelanjutan. Hambatan tersebut tidak menggugurkan nilai maslahat sistem ini, sehingga kebijakan penguasa ini dinilai sah dan selaras dengan prinsip *masalah al-mursalah*.

Kata Kunci: *Maslahah al-mursalah, Sertifikat Tanah Elektronik, Digitalisasi Pertanahan, BPN Kabupaten Temanggung.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk sistem pelayanan publik. Arus globalisasi menuntut setiap lembaga pemerintahan untuk beradaptasi dengan inovasi digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu digitalisasi pelayanan publik juga diposisikan sebagai sarana untuk mengatasi problem klasik birokrasi yang lamban, berbiaya tinggi, dan rentan penyimpangan.¹

Salah satu sektor pelayanan publik yang mengalami transformasi signifikan adalah administrasi pertanahan. Tanah memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah agraris, karena berfungsi sebagai sumber penghidupan, jaminan ekonomi, dan simbol identitas sosial. Dalam konteks ini, kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan penghidupan masyarakat agraris.² Oleh karena itu, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendasar yang harus dijamin oleh negara melalui sistem administrasi pertanahan yang andal.

Selama beberapa dekade, sistem sertifikasi tanah di Indonesia diselenggarakan secara manual berbasis dokumen fisik. Dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai persoalan, antara lain proses pelayanan yang panjang dan

¹ Safina Innaf Mia Ardelia dan Imam Yuadi, "Digital Government dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis Berdasarkan Perspektif Bibliometrik," *Tibannndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 2 (2023): 111, <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>.

² Ahmad Hafidz dan Ubaidillah Kamal, *Urgensi Sertifikasi Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pasca Peniadaan Alat Bukti Tanah Tertulis Bekas Milik Adat Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*, in *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, vol. 1 (2025), <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/458>.

berbelit, risiko kehilangan dan pemalsuan sertifikat, tumpang tindih data pertanahan, serta tingginya potensi sengketa tanah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem manual ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akses pelayanan bagi masyarakat kecil.³

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong modernisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang menandai pergeseran paradigma pengelolaan data pertanahan dari sistem analog ke sistem digital terintegrasi.⁴ Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat keamanan data, serta mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan administrasi.

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pelayanan sertifikat tanah elektronik pasca peluncuran layanan pertanahan berbasis elektronik di Kota Semarang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 12 Juli 2024.⁵ Berdasarkan data yang tercantum pada dashboard Kementerian ATR/BPN per 19 Juli 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung menempati peringkat pertama dalam penerbitan sertifikat elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penerbitan mencapai 3.243 sertifikat elektronik.⁶ Data ini menunjukkan keberhasilan administratif dan kesiapan kelembagaan BPN Temanggung dalam mendukung agenda transformasi digital pertanahan.

Namun demikian, keberhasilan administratif tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan sosial kebijakan. Digitalisasi sertifikat tanah tidak hanya menyentuh aspek teknis dan hukum formal, tetapi juga bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sebagai pengguna layanan.⁷ Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menyimpan kekhawatiran terhadap keamanan data elektronik serta keabsahan sertifikat tanah digital, terutama karena perbedaan tampilan fisik sertifikat elektronik dengan sertifikat analog yang selama ini dikenal.

Hasil wawancara dengan pejabat BPN Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan sertifikat tanah elektronik bukan terletak pada sistem atau regulasi, melainkan pada kesiapan masyarakat. Rendahnya literasi digital, khususnya pada kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan, menjadi hambatan utama

³ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

⁴ Kepala Badan et al., *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Sertipikat Elektronik No.1 Tahun 2021, No 12, Ps.3 Ayat 3*, no. 12 (2021), www.peraturan.go.id.

⁵ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

⁶ Media Center Temanggung, "Kantor Pertanahan Temanggung Terdepan dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik Se-Jateng," 20 Juli, 2024, https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/6926.

⁷ UNDESA, *E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, with Addendum on COVID-19 Response*, in *United Nations E-Government Surveys* (2020), <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020%0Achrome-extension://ikhdckncnoglhjlkmcimlnlhkeamad/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fpublicadministration.un.org%2Fegovkb%2FPortals%2Fegovkb%2FDocuments%2F>.

dalam proses adaptasi terhadap penggunaan teknologi seperti *smartphone* dan aplikasi *Sentuh Tanahku*. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketergantungan masyarakat pada pihak lain dalam mengakses informasi pertanahan.⁸

Fenomena tersebut diperkuat oleh keterangan aparat desa dan masyarakat penerima sertifikat elektronik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Meskipun secara prosedural proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat berjalan lancar dan aman, sebagian masyarakat masih mempertanyakan kekuatan hukum sertifikat elektronik serta penggunaannya dalam transaksi hukum seperti jual beli tanah dan jaminan perbankan. Keraguan ini mencerminkan adanya jarak antara kebijakan negara dan pemahaman masyarakat.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik yang bersifat baru dan tidak memiliki rujukan eksplisit dalam *nash* dapat dikaji melalui pendekatan *Maslahah al-mursalah*. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima prinsip dasar syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak berkaitan langsung dengan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

Pandangan ini dipertegas oleh Imam asy-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan hukum harus berorientasi pada tercapainya *Maqasid al-Syari'ah*.¹¹ Suatu kebijakan dinilai maslahat bukan hanya karena tujuan idealnya, tetapi juga karena dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan yang berpotensi menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, atau eksklusi sosial perlu dievaluasi ulang agar tidak melahirkan *mafsadah*, sebagaimana tercermin dalam kaidah "*tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" tindakan penguasa atas rakyatnya harus selalu berlandaskan kemaslahatan.¹²

Mengacu pada prinsip tersebut, digitalisasi sertifikat tanah perlu dikaji ulang dalam kerangka *Maslahah al-mursalah* untuk memastikan bahwa inovasi kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya.¹³ Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaannya menjadi penting agar transformasi ini selaras dengan *Maslahah al-mursalah* serta tidak menimbulkan ketidakadilan maupun eksklusi pada kelompok masyarakat tertentu.

Urgensi penelitian ini didukung oleh beberapa aspek. Pertama, indikator keberhasilan kebijakan digitalisasi sertifikat tanah dari sisi administratif belum diimbangi dengan kesiapan sosial masyarakat. Kedua, kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas implementasi kebijakan di masyarakat. Secara normatif, sertifikat tanah elektronik dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kepastian hukum. Namun, temuan lapangan menunjukkan masih adanya keraguan masyarakat terhadap kekuatan hukum sertifikat elektronik. Ketiga, belum adanya kajian empiris yang berangkat dari pengalaman langsung penerima sertifikat tanah elektronik melalui analisis hukum Islam, khususnya *Maslahah al-mursalah*.

⁸ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

⁹ Isrofi, "Peran dan Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Bagi Perangkat Desa," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006).

¹¹ Ibrahim Ibn Musa Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah," 1997, 832.

¹² M. Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013).

¹³ Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah."

Metode

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat hukum yuridis-empiris (sosio-legal), yang menuntut peneliti untuk terlibat secara langsung di lokasi penelitian guna menangkap persepsi, pengalaman, dan realitas empiris di tengah masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif dengan model studi kasus. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan pelopor progresif dalam penerbitan sertifikat tanah elektronik di tingkat provinsi.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) untuk mengumpulkan data. Sumber data primer diperoleh melalui teknik pemilihan subjek secara bertujuan (*purposive sampling*), yang meliputi pejabat otoritas di BPN Temanggung, aparat pemerintah desa, serta masyarakat penerima sertifikat elektronik. Sumber data sekunder mencakup teks-teks otoritatif dalam khazanah intelektual Islam, regulasi pertanahan nasional, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap alur kerja layanan digital, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi bukti administratif. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Relevansi metodologi dengan studi Islam diwujudkan melalui penggunaan kerangka analisis *Maslahah al-mursalah* untuk mengevaluasi apakah kebijakan digitalisasi tersebut secara substantif memenuhi unsur kemaslahatan publik. Transparansi dan kredibilitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber serta verifikasi data secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Digitalisasi Sertifikat Tanah di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan investigasi lapangan dan pengumpulan data di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung, transformasi sistem administrasi pertanahan dari bentuk analog (buku tanah berbasis kertas) menuju bentuk digital (dokumen elektronik tersentralisasi) secara resmi diaktifkan pasca-peluncuran nasional layanan pertanahan berbasis elektronik di Jawa Tengah pada bulan Juli 2024.¹⁴ Kabupaten Temanggung mencatatkan lompatan kinerja administratif yang signifikan, di mana dalam waktu singkat pasca-peluncuran, daerah ini berhasil menempati peringkat pertama dalam kuantitas penerbitan sertifikat elektronik di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dengan total produksi awal mencapai 3.243 sertifikat elektronik.¹⁵ Keberhasilan angka ini mengindikasikan kesiapan infrastruktur teknologi, integrasi basis data, serta komitmen kelembagaan aparat penegak hukum agraria di daerah tersebut.

Melalui hasil wawancara mendalam dengan Saudari Kevita Mardiana, S.H., selaku otoritas pada Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Temanggung, terungkap bahwa secara teknis operasional di lapangan, sistem digitalisasi ini tidak lagi melahirkan produk hukum pertanahan berupa buku bersampul hijau tebal dengan lembar pengesahan manual berganti-ganti. Produk baru yang diterbitkan dinamakan Sertifikat Elektronik

¹⁴ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

¹⁵ Media Center Temanggung, "Kantor Pertanahan Temanggung Terdepan dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik Se-Jateng," 20 Juli, 2024, https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/6926.

(*Sertifikat-el*), yang diwujudkan dalam bentuk satu lembar dokumen ringkas berbasis data digital yang memuat seluruh informasi yuridis dan fisik bidang tanah.¹⁶ Dokumen satu lembar ini dilengkapi dengan sistem pengamanan digital super ketat berupa *Secure Quick Response (QR) Code* yang terenkripsi, serta ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Seluruh data fisik mengenai luas, batas koordinat geospasial bidang tanah, nama pemegang hak sah, hingga catatan pembebanan hak disimpan secara tersentralisasi dalam *Database* Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN. Pemilik hak dapat memantau, mengunduh, dan memvalidasi sertifikat mereka kapan saja melalui aplikasi *Sentuh Tanahku*.¹⁷

Di lapangan, pelaksanaan digitalisasi pertanahan di Kabupaten Temanggung dijalankan melalui dua jalur utama:¹⁸

1. Mekanisme alih media (konversi), yaitu proses penggantian dokumen atas permohonan mandiri dari masyarakat pemilik sertifikat analog lama. Dokumen kertas ditarik, divalidasi ulang koordinat fisiknya, disesuaikan dengan data *peta rincian* digital BPN, kemudian dialihkan bentuknya menjadi akun data elektronik resmi di dalam sistem pengarsipan negara.
2. Penerbitan langsung hak baru, yaitu penerbitan sertifikat elektronik yang diberikan langsung kepada objek tanah yang baru pertama kali didaftarkan hak kepemilikannya, baik melalui transaksi jual beli, waris, hibah, maupun melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan skema kedua (penerbitan melalui PTSL) menjadi lokomotif utama masifnya peredaran sertifikat elektronik di wilayah rural Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Isrofi selaku Kepala Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, pada rentang tahun 2025, ratusan bidang tanah milik warga desa setempat berhasil disertifikasi secara massal langsung ke bentuk elektronik. Pola ini memangkas waktu pengurusan pertanahan pedesaan yang secara historis terkenal lamban dan mahal.¹⁹

Namun demikian, riset lapangan ini juga menemukan adanya diskoneksi sosial-kultural antara kecanggihan sistem digital dengan kondisi sosiologis masyarakat lokal. Kendala terbesar yang dihadapi oleh BPN Kabupaten Temanggung dalam menyukseskan program ini bukanlah kemacetan perangkat lunak atau kelemahan server, melainkan rendahnya literasi digital masyarakat pengguna layanan (*user*). Mayoritas pemilik hak atas tanah di wilayah rural Kabupaten Temanggung didominasi oleh generasi tua atau penduduk usia lanjut yang masuk kategori gagap teknologi (*gaptek*). Bagi mereka, perpindahan dari bukti kepemilikan berwujud buku fisik tebal menjadi selebar kertas bersandi batang (*barcode*) menimbulkan ketidakpercayaan hukum.²⁰

¹⁶ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

¹⁷ Robby Permana, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

¹⁸ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

¹⁹ Isrofi, "Peran dan Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Bagi Perangkat Desa," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

²⁰ Kevita, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

Warga di pedesaan menganggap bahwa sertifikat pertanahan yang aman adalah sertifikat yang wujud fisiknya besar dan dapat disimpan secara manual di dalam almari rumah. Ketika mereka hanya menerima selembarnya cetakan kertas berisi kode digital, muncul kecemasan bahwa hak miliknya sewaktu-waktu dapat hilang, dihapus oleh peretas (*hacker*), atau tidak diakui saat hendak dijadikan jaminan pinjaman modal di bank. Selain itu, ketidakmampuan mengoperasikan aplikasi *Sentuh Tanahku* membuat warga pedesaan sangat bergantung pada bantuan perangkat desa atau pihak ketiga untuk mengecek status tanah mereka, yang pada gilirannya membuka celah ketergantungan baru yang merusak esensi transparansi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap wacana kebijakan dan argumentasi yang disampaikan oleh Bapak Robby Permana, S.SiT., M.P.A., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor BPN Kabupaten Temanggung, terdapat tiga pilar faktor yang melatarbelakangi transformasi digital sertifikat tanah:²¹

Pertama, kebutuhan proteksi tingkat keamanan tinggi. Sistem administrasi sertifikat manual yang berjalan selama beberapa dekade terbukti sangat rentan terhadap berbagai bentuk kerusakan eksternal dan manipulasi yuridis. Dokumen fisik bermedia kertas memiliki batas usia biologis; ia rentan lapuk akibat kelembapan udara, hancur terkena banjir, atau musnah terbakar. Jauh dari sekadar kerusakan fisik, keamanan sertifikat manual berbasis kertas sangat rendah karena mudah dipalsukan. Praktik kejahatan yang digerakkan oleh mafia tanah sering kali memanfaatkan kelemahan otentifikasi manual untuk menerbitkan sertifikat ganda atas satu bidang tanah yang sama. Dengan beralih ke format digital yang menggunakan sandi kriptografi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, peluang penyerobotan lahan secara ilegal dapat ditekan hingga titik nol.

Kedua, akselerasi dan efisiensi prosedur pelayanan publik. Di dalam ekosistem manual, proses pengecekan keaslian sertifikat tanah, pendaftaran hak tanggungan, atau pengurusan balik nama memerlukan kehadiran fisik pemohon ke loket kantor pertanahan dengan membawa tumpukan berkas fisik. Petugas BPN harus mencari buku tanah secara manual di ruang arsip raksasa yang memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Integrasi digital memangkas seluruh rangkaian tersebut menjadi efisien. Pelayanan administrasi pertanahan kini menerapkan skema *paperless* yang tidak lagi menguras anggaran negara untuk pengadaan berton-ton kertas dokumen, ruang pengarsipan fisik, dan tinta cetak khusus.

Ketiga, akurasi geospasial data fisik bidang tanah. Pengukuran manual yang kurang akurat di masa lalu sering memicu konflik bidang tanah antar tetangga. Dalam sistem digital, sebelum bidang tanah dikonversi menjadi sertifikat elektronik, BPN melakukan validasi data ukur dan pemetaan digital terintegrasi. Hal ini memastikan setiap jengkal bidang tanah terpetakan secara presisi secara digital tanpa ada risiko tumpang tindih dengan tanah milik tetangga.

Melalui analisis komparatif, sistem sertifikat manual (analog) dan sistem sertifikat digital (elektronik) dapat dibedakan secara tajam:

Tabel 1

²¹ Robby Permana, "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik di BPN Temanggung," Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.

Aspek Komparasi	Sertifikat manual (analog)	Sertifikat digital (elektronik)	Dampak terhadap pengguna
Bentuk	Dokumen fisik berlembar-lembar dalam bentuk buku bersampul hijau	Dokumen elektronik dalam sistem dan satu lembar salinan	Memangkas kerumitan penyimpanan dokumen fisik
Mekanisme otentifikasi	Tanda tangan basah pejabat struktural kantor pertanahan dan stempel cap manual	Tanda tangan digital terenkripsi bersertifikasi resmi	Menghilangkan risiko pemalsuan tanda tangan pejabat oleh oknum luar
Metode aksesibilitas	Harus membawa dokumen fisik asli ke lokasi kantor pertanahan untuk divalidasi manual	Dapat diakses secara mandiri kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Sentuh Tanahku	Memberikan fleksibilitas akses tanpa batasan ruang dan waktu pelayanan
Keamanan	Mudah hilang ketika terkena bencana alam dan pemilik harus menempuh sidang dan prosedur panjang	Data tersimpan aman di cloud server Pusdatin; cetakan hilang tinggal dicetak ulang dari sistem tanpa sidang	Memberikan ketenangan dari ancaman bencana alam
Metode pengukuran batas	Menggunakan pengukuran manual yang rentan salah hitung	Menggunakan koordinat geospasial presisi tinggi berbasis satelit dan navigasi digital	Mengeliminasi sengketa batas tanah antar tetangga
Dimensi ushul fikih	Dikategorikan sebagai sarana lama dalam menjaga hak milik	Dikategorikan sebagai <i>Tahdits al-Wasa'il</i> (sarana baru) berdasarkan tuntutan zaman	Menggeser metode pencatatan administrasi menuju akurasi mutlak yang diperintahkan syariat

Analisis Masalah al-mursalah Terhadap Transformasi Digital Sertifikat Tanah

Transformasi sistem dari manual ke digital merupakan sebuah produk kebijakan publik yang lahir pada era kontemporer. Di dalam dasar hukum Islam (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*), tidak ditemukan satu pun dalil tekstual yang secara spesifik memerintahkan pendaftaran tanah menggunakan format elektronik atau aplikasi *smartphone*. Oleh karena itu, guna menguji keabsahan hukum dari tindakan penguasa (*ulul amri*) ini, metodologi *istinbath al-ahkam* yang paling relevan adalah teori *Maslahah al-mursalah*.

Secara etimologis, istilah *Maslahah al-mursalah* tersusun dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* merupakan bentuk *mashdar* dari dari fi'il *صَلَحَ-يُصَلِّحُ* yang bermakna manfaat, bagus, baik (kebaikan), dan faedah.²² Kata *maslahah* ini juga merupakan bentuk *mufrad* dari kata *jama'* *مَصَالِح*.²³ Dalam perkembangan sejarah Islam, konsep *maslahah* kerap dipandang sebagai salah satu prinsip yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap kemaslahatan bersifat legal dan setiap ketentuan yang legal pada hakikatnya

²² Muhammad Said Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah*, in *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, vol. 23, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.4197/islec.23-2.5>.

²³ Ibn Al-Mandzur, *Lisan Al-'Arab Al-Muhith Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).

mengandung kemaslahatan.²⁴ Ahmad Warson Munawwir mendefinisikan istilah *maslahah* sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.²⁵

Para ulama memberikan definisi *maslahah* dengan istilah yang bervariasi. Seperti menurut pandangan al-Ghazali mengenai *maslahah* beliau menyatakan bahwa:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ²⁶

“Maslahah adalah sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan.”

Menurut makna asalnya, *maslahah* dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh manfaat atau mencegah terjadinya *mudarat*. Namun demikian, pengertian tersebut bukanlah tujuan utama yang dimaksud, karena meraih manfaat dan menghindari *mudarat* merupakan tujuan umum setiap makhluk, khususnya manusia. Kemaslahatan bagi manusia terletak pada tercapainya tujuan hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan *maslahah* dalam konteks hukum Islam adalah upaya menjaga dan memelihara tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*). Tujuan hukum Islam yang hendak diwujudkan bagi manusia mencakup lima aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan atau merusaknya disebut sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, upaya untuk menolak *mafsadah* juga dipandang sebagai bagian dari *maslahah*.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* merupakan segala sesuatu yang bernilai baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain, setiap perintah Allah pada hakikatnya dapat dipahami secara rasional mengenai tujuan di balik pensyariatannya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik alasan tersebut dijelaskan secara eksplisit oleh Allah maupun tidak.²⁸

Sementara itu, kata *mursalah* berasal dari kata kerja *ارسل-يرسل-إرسالاً* yang kemudian dibentuk dalam bentuk *isim maf'ul* menjadi *مُرْسَل*, yang berarti sesuatu yang terlepas, bebas, atau terkirim.²⁹ Maksudnya adalah tidak terikat oleh dalil tertentu secara spesifik, baik yang memerintah atau melarangnya, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam. Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *Maslahah al-mursalah* sebagai berikut:

²⁴ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2017).

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, “Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,” (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), 788.

²⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*.

²⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*.

²⁸ Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah*.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, “Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,” (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), 788.

المصالح المرسله هي: كل منفعة داخله في مقاصد الشارع أن يكون لها شاهد باعتبار أو الإلغاء³⁰

“Maslahah al-mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *Maqashid al-Syar’i* baik ada *nash* yang mengakui atau menolaknya”.

Maslahah al-mursalah memiliki kesamaan prinsip dan tujuan dengan *Maqashid asy-Syari’ah* yaitu terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari *mafsadah* (bahaya) dalam kehidupan manusia.³¹ Dimana pokok *Maqashid asy-Syari’ah* adalah demi *maslahah ‘ammah* (kepentingan umum) bukan kepentingan pribadi.

Ulama’ lain juga mendefinisikan *Maslahah al-mursalah* dengan pandangan bervariasi, diantaranya:

1. Muhammad Husain al-Jizani

Suatu perkara yang mana hukum *syara’* belum memberikan dalil khusus untuk keabsahan dan batalnya.³²

2. Abdullah bin Yusuf al-Judai

Sesuatu yang tidak disebutkan oleh *syara’*, dimana *syara’* tidak memberlakukan sah dan batalnya, dan tidak ada padanannya yang disebutkan dalam *nash* yang dapat diperbandingkan dengannya.³³

3. Al-Qasim Dzakir Muhammad az-Zubaidi

Maslahah al-mursalah merupakan bukti dan argumen yang sah yang menguatkan putusan hukum apabila syarat-syarat pelaksanaannya terpenuhi.³⁴

Berdasarkan berbagai definisi *Maslahah al-mursalah* yang telah dikemukakan, tampak adanya perbedaan dalam perumusannya. Namun demikian, pada hakikatnya seluruh definisi tersebut memiliki titik temu, yaitu bahwa *Maslahah al-mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur’an maupun Hadis, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syara’*.

Untuk membuktikan secara ilmiah keabsahan digitalisasi sertifikat tanah sebagai bagian dari *Maslahah al-mursalah* yang diterima oleh *syara’*, maka kebijakan ini wajib diuji menggunakan tiga syarat:³⁵

1. Bersifat nyata dan hakiki

Kemaslahatan tidak boleh berupa asumsi khayalan (*wahmiyyah*), melainkan harus memberikan dampak positif yang riil, rasional, dan dapat diverifikasi secara objektif di lapangan. Fakta di Kabupaten Temanggung

³⁰ Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah*.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, cetakan ke 2 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1978).

³² Muhammad Husain Al-Jizani, *Mu’allim Ushul Fiqh ‘Inda Ahli As-Sunnah Wa Al-Jama’ Ah* (mesir: dar ibnu jauzy, 1995).

³³ Abdullah bin Yusuf Al-Judai, *Taisir Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-Rayan, 1997).

³⁴ Al-Qasim Dzakir Muhammad Az-Zubaidi, *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukmi Asy-Syar’i Darasah Ta’shiliyah Tathbiqiyah* (Markaz Takwin, 2014).

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, cetakan ke 2 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1978). Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*.

membuktikan bahwa sertifikat tanah elektronik secara nyata memangkas biaya operasional pendaftaran tanah, mempercepat waktu pendaftaran hak baru melalui PTSL, memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh terhadap ancaman penipuan, serta meminimalisasi sengketa batas wilayah.

2. Bersifat umum (*masalah 'ammah*)

Sebuah kebijakan baru ditolak dalam Islam jika ia dirancang hanya untuk memuaskan syahwat politik penguasa, menguntungkan segelintir kelompok, atau memperkaya oknum tertentu. Digitalisasi sertifikat tanah di Kabupaten Temanggung berlaku secara universal tanpa diskriminasi. Seluruh warga negara, baik petani kecil di pelosok hingga korporasi besar di perkotaan, mendapatkan perlakuan sistem pendaftaran, standar keamanan, dan kekuatan hukum yang setara di hadapan basis data elektronik nasional.

3. Selaras dengan dalil syara'

Inovasi digital ini tidak menabrak teks hukum (*nash*) yang eksplisit di dalam syariat Islam. Sebaliknya, digitalisasi pertanahan justru sejalan dengan pedoman *muamalah* secara *syar'i*.

Menurut kebutuhan manusia, digitalisasi sertifikat tanah terbukti menyentuh tiga tingkatan kemaslahatan³⁶, yakni:

1. Masalah *Dharuriyah*

Kemaslahatan ini ditujukan untuk menjaga lima unsur pokok yang bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan, sehingga terpeliharanya kelima unsur tersebut akan mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan duniawi.³⁷

Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama bersepakat bahwa Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk melindungi lima unsur dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yang juga dikenal sebagai *Maqashid asy-Syari'ah* atau tujuan-tujuan utama syariat.³⁸ Hal-hal yang menjadi tujuan *syara'* itu ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *masalah* dan menolak *mafsadah*.³⁹ Sementara itu, Imam al-Ghazali menyebut kelima unsur tersebut dengan istilah *ushul al-khamsah* (lima dasar), yang merupakan tingkat kemaslahatan paling kuat. Lima unsur pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), penjagaan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).⁴⁰

2. Masalah *Hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala instrumen yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesempitan dan membebaskan masyarakat dari kesulitan. Sebelum era digitalisasi, proses birokrasi pertanahan konvensional terkenal sangat melelahkan, memerlukan waktu berhari-hari hanya untuk mengecek keaslian

³⁶ Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah."

³⁷ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010).

³⁸ Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah."

³⁹ Al-Ghazali, *Syifa' Al-Ghalil* (Baghdad: Al-Irsyad, 1971).

⁴⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*.

selembar sertifikat, serta memaksa masyarakat rural mengeluarkan biaya akomodasi yang besar untuk mendatangi kantor pertanahan.

Hadirnya layanan sertifikat elektronik dan aplikasi "Sentuh Tanahku" secara otomatis meruntuhkan kesulitan tersebut. Masyarakat dapat melakukan pengecekan, memetakan bidang tanah secara mandiri, hingga memantau proses administrasi langsung dari rumah mereka hanya dengan sapuan jari pada layar.

3. Masalahah *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyyat* berkaitan erat dengan pemeliharaan nilai-nilai kepantasan, estetika, profesionalisme, serta keluhuran budi pekerti. Integrasi sistem pertanahan digital mengubah wajah pelayanan publik Kantor BPN Kabupaten Temanggung menjadi instansi yang modern, rapi, bersih, dan berwibawa. Pola interaksi digital yang meminimalisasi intensitas tatap muka langsung secara sistemik mampu mereduksi mentalitas koruptif. Hal ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, jujur, berkeadilan, dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita luhur moralitas Islam.

Di dalam ilmu ushul fikih, jika terjadi benturan antara kemaslahatan yang luas dengan kesulitan yang bersifat parsial, maka berlaku kaidah:

المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة⁴¹

"Kemaslahatan yang bersifat umum wajib didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus/individual."

Kesulitan yang dialami oleh sekelompok warga usia lanjut dalam mempelajari teknologi baru dinilai sebagai hambatan yang bersifat temporal. Hambatan ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan besarnya kemaslahatan berupa terwujudnya sistem administrasi pertanahan nasional yang aman, kuat, transparan, dan terbebas dari ancaman kejahatan mafia tanah.

Hukum Islam memandang kesulitan tersebut bukan alasan untuk membatalkan sistem digital, melainkan menjadi kewajiban pemerintah (*ulul amri*) untuk melakukan tindakan mitigasi berupa edukasi dan pendampingan berkelanjutan. Langkah Kantor BPN Kabupaten Temanggung yang aktif turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan mengedukasi lewat media sosial merupakan langkah yang tepat. Digitalisasi tetap berjalan demi kemaslahatan masa depan, sementara kelompok rentan yang gaptek diayomi melalui pelayanan asistensi manual oleh aparat negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap transkrip data lapangan dan pisau analisis ushul fikih, penelitian ini menarik kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Mekanisme transformasi sertifikat tanah manual ke bentuk digital di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung telah berjalan secara efektif dan memiliki legitimasi yuridis hukum positif yang kuat berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023. Pelaksanaannya berjalan seimbang melalui skema alih media mandiri serta skema penerbitan massal lewat Program Strategis

⁴¹ Muhamad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, cetakan ke 2 (Beirut: Dar Al-Khair, 2006).

Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Meskipun sistem teknis berjalan mulus, tantangan sosiologis berupa rendahnya literasi digital pada kelompok masyarakat usia lanjut masih membayangi efektivitas sosial kebijakan ini.

2. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan transformasi sistem digital pertanahan ini sah dan valid dikualifikasikan sebagai tindakan *Maslahah al-mursalah* yang makbul (diterima oleh syara'). Kebijakan ini secara nyata berkontribusi dalam mengamankan pilar-pilar utama *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta benda (*hifzh al-mal*) milik umat dari jerat kejahatan mafia tanah, serta pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dari potensi konflik pertanahan akibat batas wilayah. Hambatan kultural berupa kegagapan teknologi (gaptek) sebagian warga tidak membatalkan nilai kemaslahatan sistem ini, melainkan menjadi kewajiban bagi otoritas BPN untuk terus mengoptimalkan edukasi, pendampingan, dan loket asistensi demi menegakkan asas keadilan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat Temanggung.

Referensi

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cetakan ke. Lebanon: Dar al-fikr, 1978.
- Al-Buthi, Muhammad Said. *Dhawabith Al-Maslahah*. In *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, vol. 23. no. 2. 2010. <https://doi.org/10.4197/islec.23-2.5>.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.
- — —. *Syifa' Al-Ghalil*. Baghdad: Al-Irsyad, 1971.
- Al-Jizani, Muhammad Husain. *Mu'allim Ushul Fiqh 'Inda Ahli As-Sunnah Wa Al-Jama'Ah*. Mesir: Dar ibnu jauzy, 1995.
- Al-Judai, Abdullah bin Yusuf. *Taisir Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Ar-Rayan, 1997.
- Al-Mandzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab Al-Muhith Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ardelia, Safina Innaf Mia, and Imam Yuadi. "Digital Government Dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis Berdasarkan Perspektif Bibliometrik." *Tibannndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 2 (2023): 111. <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>.
- Az-Zubaidi, Al-Qasim Dzakir Muhammad. *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukmi Asy-Syar'i Darasah Ta'shiliyah Tathbiqiyah*. Markaz takwin, 2014.
- Az-Zuhaili, Muhamad Musthafa. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Cetakan ke. Beirut: Dar Al-Khair, 2006.
- Badan, Kepala, Pertanahan Nasional, Kepala Badan, and Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Sertipikat Elektronik No.1 Tahun 2021, No 12, Ps.3 Ayat 3*. no. 12 (2021). www.peraturan.go.id.
- Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Hafidz, Ahmad, and Ubaidillah Kamal. *Urgensi Sertifikasi Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pasca Peniadaan Alat Bukti Tanah Tertulis Bekas Milik Adat Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*. In *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, vol. 1. 2025. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/458>.
- Isrofi. "Peran Dan Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Bagi Perangkat Desa." Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.
- Kevita. "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Di BPN Temanggung." Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.
- Munawwir, Ahmad Warson. *"Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia"*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984.

- Muntaha, M. Hamim dan Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Permana, Robby. "Mekanisme Sertifikat Tanah Elektronik Di BPN Temanggung." Temanggung: Wawancara Mandiri, 2025.
- Syatibi, Ibrahim Ibn Musa. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah." 1997.
- Temanggung, Media Center. "Kantor Pertanahan Temanggung Terdepan Dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik Se-Jateng." 20 Juli, 2024. https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/6926.
- UNDESA. *E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, with Addendum on COVID-19 Response. In United Nations E-Government Surveys. 2020.* <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020%0Achrome-extension://ikhdckncnoglhjlkmcimlnlhkeamad/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fpublicadministration.un.org%2Fegovkb%2FPortals%2Fegovkb%2FDocuments%2F>.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2017.